



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Air Ranggung, RT.006 RW.004, Dusun 2, Desa Cemaga Selatan, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tanggal 08 Februari 2021 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Cemaga Tengah pada tanggal 19 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/05/V/2010 tanggal 19 Mei 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Air Buluh Desa Cemaga Selatan selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan Desa Batu Bayan, Kecamatan Bunguran Timur, sampai akhirnya pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
  - a. ANAK, lahir tanggal 15 Agustus 2011;
  - b. ANAK, lahir tanggal, 16 Mei 2016;dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 11 September 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, Penggugat juga tidak pernah melakukan kesalahan kepada Tergugat bahkan Penggugat telah mengizinkan Tergugat untuk berpoligami

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi, namun setelah Tergugat berpoligami tersebut, Tergugat malah meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, Penggugat telah menghubungi Tergugat agar kembali tinggal bersama namun Tergugat menolak, Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat bahwasanya Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat, bahkan sekarang nomor handpone Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Air Buluh Desa Cemaga Tengah, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Semitan Desa Cemaga Selatan;

7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus bekerja;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:  
PRIMER

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn yang telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah (without default reason);

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, serta terhadap perkara ini tanpa hadirnya Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/05/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi tanda alat bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103184104920001 atas nama Riana, dikeluarkan tanggal 17-04-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi tanda alat bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor; 21/SK/PEM-CMG/II/2021 oleh Kantor Kepala Desa Cemaga Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi tanda alat bukti P.3;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Lurah kelurahan ranai darat, bertempat tinggal di Batu Itam, RT.001 RW.001, Kelurahan Ranai darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang kerja di kantor Desa;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian ngontrak di cemaga;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan sering berkunjung kerumah penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup lama sejak bulan September 2020;
  - Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat sejak menikah dengan isteri ke 2;
  - Bahwa pada bulan Septemperi 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga menyebabkan mereka pisah rumah dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Cemaga, RT.003 RW.001, Kelurahan Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat setelahnya ngontrak di cemaga;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan sering berkunjung kerumah penggugat;
  - Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak akur;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terjadi perselisihan karena Penggugat tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat yang telah mempunyai isteri ke dua;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah member nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
  - Bahwa pada bulan september 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga menyebabkan mereka pisah rumah dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
3. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Cemaga, RT.006 RW.004, Kelurahan Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Ayah Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010;
  - Pada saat pernikahan saksi hadir dan melihat serta mendengar Penggugat membaca sighth talik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat setelahnya ngontrak di cemaga;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan sering berkunjung kerumah penggugat;
  - Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak akur;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terjadi perselisihan karena Penggugat tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat yang telah mempunyai isteri ke dua;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah member nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan september 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga menyebabkan mereka pisah rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di depan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku pada tanggal 24 Februari 2021 menurut tata cara sumpah agama Islam yang isinya menyatakan bahwa pada pokoknya bahwa hal-hal yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan Penggugat di persidangan adalah benar;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala peristiwa yang terjadi selama proses persidangan selengkapya telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara di atas;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Penggugat adalah istri dari Tergugat, sehingga Penggugat memiliki legal standing (kepentingan dan kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara a quo, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat, sehingga Tergugat juga memiliki kualitas untuk didudukkan sebagai pihak yang digugat cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini diputus secara verstek, telah sesuai juga dengan ibarah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah disebabkan Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat, Tergugat hanya peduli dengan isteri baru Tergugat dan Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersma hingga puncaknya terjadi pada september tahun 2020 Tergugat tidak mau kembali kekediaman bersama yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan setelah berpisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak dapat mendengar dan mengetahui jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Hakim menganggap ketidakhadiran Tergugat dapat dipahami sebagai pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat,

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga semua dalil gugatan dapat dinyatakan sebagai fakta tetap, ketentuan mana berlaku sepanjang hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat, 3 (dua) orang saksi, dan sumpah pelengkap (*suppletoir*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode **P.1, P.2 dan P.3** tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Pengadilan Agama, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide: bukti P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menjelaskan identitasnya dalam perkara a quo, relevan dengan perkara dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang menjelaskan identitasnya dalam perkara a quo, relevan dengan perkara dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak agar memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana keterangannya diuraikan pada duduk perkara dan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi tersebut telah berusia dewasa atau cakap hukum dan secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang menjadi saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (2) dan 175 R.Bg dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. Demikian pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2010 sudah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat sejak melakukan praktek perkawinan poligami, hingga puncak perselisihan terjadi pada bulan september 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama berpisah tidak pernah lagi hidup bersama;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati agar rukun kembali baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan telah dinasihati untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta Hakim bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar talik talak diantaranya suami tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri 3 (tiga) bulan lamanya, oleh karenanya unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut perlu dibuktikan dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Tergugat sebagai suami telah meninggalkan Penggugat sebagai isteri selama 4 (empat) bulan dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan kepergian Tergugat tanpa alasan yang sah, oleh karenanya alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, perselisihan terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan Menurut pendapat Hakim, adanya pisah rumah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan mu'asyarah bil ma'ruf (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut harus dicarikan solusi yang terbaik bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah hukum mengutip Kitab Imam As Suyuthi yang berjudul al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة غالباً

“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.”

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah swt, namun guna melindungi para pihak dari kemudharatan apabila perkawinan tetap dipertahankan, perceraian tetap disyariatkan oleh Islam, sepanjang perceraian tersebut dilakukan secara baik-baik (at-tasrih bi al-ihsan), hal mana sesuai pendapat ‘Abd ar-Rahman

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ash-Shabuni dalam Kitab Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Hakim, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلاح وحيث تصبح  
رابطة الزواج صورة من غيروح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه  
روح العدالة

***"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."***

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 **jo.** pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 **jo.** Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni ***"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"***, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu **bain shughra** Tergugat terhadap Penggugat dan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, serta perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak **ba'in shughra** dari Tergugat atas diri Penggugat, sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (3) agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh Kami **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Samsul Zakaria, S.Sy.** serta **Delbi Ari Putra, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Samsul Zakaria, S.Sy**

**Delbi Ari Putra, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Amal Hayati, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	9.000,00
Jumlah	:	Rp	379.000,00

(tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)